

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah di Pengadilan Negeri Gresik sebagai berikut:

1. Konsinyasi dilakukan karena terdapat pengadaan tanah yang merupakan pembebasan tanah yang menyerahkan ganti kerugian terhadap masyarakat yang mempunyai hak atas tanah untuk pelaksanaan kepentingan umum. Konsinyasi yang merupakan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri sebagai penyelesaian secara hukum ketika terjadi penolakan dari pemilik tanah dan ketidaktahuan keberadaan dari pemilik tanah. Jika Penetapan konsinyasi sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri maka segala kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai hak sebelumnya menjadi hapus dan tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Asas kepentingan umum mempunyai dasar legitimasi yang menjadi landasan yang penting untuk proses pelaksanaan konsinyasi yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan nasional dan penegakan perlindungan hak dari masyarakat serta demi tercapainya kepastian hukum. Di Pengadilan Negeri Gresik pelaksanaan konsinyasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta Surat Edaran

Mahkamah Agung, dan *Standar Operasional Prosedur* yang berlaku, seperti melalui beberapa prosedur dari pendaftaran, pembayaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan penawaran, persidangan dan terakhir penetapan hakim terhadap permohonan konsinyasi, namun masih terdapat permasalahan yang timbul di tengah tengah masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah di Pengadilan Negeri Gresik dengan mewujudkan asas kepentingan umum masih menghadapi beberapa hambatan seperti pada faktor internal yaitu keterbatasan akses pada permohonan konsinyasi karena kesadaran para pihak yang masih kurang, penerapan sistem pelaksanaan konsinyasi yang membatasi pengadilan dalam kewenangan terhadap penyimpanan uang. Kemudian pada faktor eksternal adalah ketika tanah masih dalam permasalahan sengketa, kekosongan hukum dalam pengaturan jangka waktu penitipan atau pengambilan uang konsinyasi, mekanisme penilaian appraisal yang dinilai lebih menguntungkan pemerintah dan pelaksanaan sistem *E-Court* yang masih kurang efisien. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Gresik melakukan beberapa upaya yaitu: Peningkatan transparansi segera informasi pelaksanaan konsinyasi, penguatan *Standar Operasional Prosedur*, peningkatan pelayanan, melakukan pembaharuan dalam Peraturan Mahkamah Agung, meningkatkan kerja sama dengan lembaga yang berkepentingan agar ikut berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan konsinyasi yang adil dan afektif, selain itu peningkatan

pengawasan dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam proses konsinyasi sehingga memberikan kepastian hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pembahasan pada skripsi ini yang merujuk pada penelitian terhadap pelaksanaan konsinyasi atas ganti kerugian terhadap tanah berdasarkan asas kepentingan umum di Pengadilan Negeri Gresik, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa diperlukan penerapan regulasi hukum yang lebih khusus lagi dalam mengatur seluruh aspek konsinyasi mulai dari prosedur persidangan sampai pada pengambilan uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, selain itu dapat menghindari uang konsinyasi tidak mengendap di Pengadilan. Kemudian perlunya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap uang ganti rugi sehingga para pihak pemilik tanah mempunyai pilihan lain selain menerima uang konsinyasi dengan terpaksa, diperlukan peningkatan penerapan asas kepentingan umum yang juga harus memperhatikan keselarasan seperti pada aspek ekonomi, sosial dan budaya serta aspek kehidupan masyarakat, agar tidak ada yang dirugikan dari pembangunan dari pengadaan tanah.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi para pihak yang sedang mengalami permasalahan terhadap pengadaan tanah dan menjelaskan tentang penggunaan sistem *E-Court* untuk meningkatkan

pemahaman konsinyasi seperti dampak dan manfaat dari penyelesaian dengan konsinyasi. Selain itu melakukan sosialisasi dengan lembaga atau instansi yang berhubungan dengan konsinyasi untuk meningkatkan keselarasan dalam proses pelaksanaan konsinyasi di tengah tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan profesionalitas dari appraisal serta meningkatkan upaya penyelesaian dengan musyawarah atau mediasi antara para pihak.